

TINJAUAN ALIH FUNGI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANJAR

Nida Mufidah¹, Nurul Listyani², Rakhmat Nopliardy³

¹74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.18810170

²74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1104127303

³74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.11124116601

Email:nidasmkml@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten banjar memiliki permasalahan cukup kompleks pada melakukan penataan bagi pengembangan kawasan pemukiman. Dari tahun ke tahun pembangunan perumahan sangat pesat dilaksanakan karena kebutuhan rumah yang semakin meningkat, hal tersebut karena semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar yang juga menyebabkan semakin tinggi pula tingkat permintaan terhadap lahan untuk tempat tinggal. Mengingat keterbatasan lahan yang dipakai untuk pembangunan perumahan, sehingga memakai lahan pertanian yang di alih fungsikan menjadi pembangunan perumahan.

Metode penelitian ini memakai penelitian hukum empiris yang dilaksanakan dengan cara meneliti dengan melihat kenyataan yang ada pada praktek dilapangan, atau dengan cara mencampurkan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data memakai teknik observasi, wawancara, triangulasi, dokumentasi dan angket atau kuisioner.

Pada penelitian ini diperoleh hasil maka alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Banjar. Tapi ketika itu ditinjau dari segi tata guna lahan pelaksanaan alih fungsi lahan tersebut tidak sesuai karena lahan yang dialihfungsikan tersebut lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air, sehingga diperlukan perlindungan terhadap lahan pertanian tersebut yaitu dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Banjar No 9 Tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kata Kunci: Alih Fungsi, Lahan Pertanian, Perumahan

ABSTRACT

Banjar Regency has quite complex problems in making arrangements for the development of residential areas. From year to year housing development is very rapid due to the increasing demand for housing, this is due to the higher population density in Banjar Regency which also causes higher demand for land for housing. Given the limited land used for housing development, so use agricultural land that is converted into housing development. This research method uses empirical legal research which is carried out by researching by looking at the reality that exists in practice in the field, or by mixing secondary data with primary data obtained in the field. Data collection techniques using observation techniques, interviews, triangulation, documentation and questionnaires or questionnaires.

In this study, it was found that the conversion of agricultural land into housing was not in accordance with the provisions of the Banjar Regency Spatial Plan. However, when viewed in terms of land use, the implementation of land conversion is not appropriate because the converted land is a sustainable food agricultural land that functions as a water catchment area. sustainable food agriculture land protection.

Keywords: Transfer of Function, Agricultural Land, Housing

PENDAHULUAN

Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya dengan tempat tinggal dimana manusia itu bernaung dan tinggal pada kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia, rumah yakni kebutuhan yang sangat dasar dan penting untuk kelangsungan hidupnya, serta kebutuhannya akan pangan dan sandang, dan Hunian yakni kebutuhan yang sangat dasar manusia dan hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau.¹

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28H ayat(1), menyebutkan maka “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menerima lingkungan hidup yang baik dan sehat*”.

Kecamatan Gambut yakni salah satu kecamatan di kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, yang dimana terletak di Bujur Timur dan Lintang Selatan, dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabuk, Aluh-Aluh, Kertak Hanyar, dan Kota Banjarbaru.

Kabupaten Banjar yakni lumbung padi Kalimantan Selatan² dan juga kecamatan gambut yang sebagian besar lahan pertanian tanaman pangan. Namun lahan pertanian di kecamatan Gambut tersebut telah mengalami banyak perubahan yang ditandai dengan semakin menyempitnya lahan pertanian seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 luas lahan pertanian di kecamatan Gambut.

Tahun	Luas(Ha)
2014	9,019
2015	8,998
2016	8,913
2017	8,452
2018	8,452
2019	38,515
2020	7,765

Sumber: BPS, Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan

Masalah pertanian pada pembangunan perumahan ditandai oleh semakin meningkatnya penduduk dan persediaan lahan pun dijadikan permukiman sudah hampir tidak ada. Dan Sekarang ini sangat pesat dilaksanakan pembangunan perumahan karena kebutuhan rumah yang sangat meningkat. Banyak tanah yang dipergunakan yaitu lahan Pertanian pangan berkelanjutan yang mau menjadi pembangunan perumahan, yang seharusnya tidak bisa dialihfungsikan.³

Alih fungsi lahan pertanian yakni bisa jadi ancaman pada pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan serius pada produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pendesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya, serta juga menyebabkan lahan pertanian semakin hari makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan berdampak menurunnya tingkat kesejahteraan petani.

Maraknya alih fungsi lahan pertanian tersebut yang bisa terjadi sebenarnya bukan hanya peraturan perundang-undangan saja yang tidak efektif dan pemerintah yang kurang tegas pada penegakan peraturannya pada memberikan izin alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan. Yang sebenarnya pada pasal 36 ayat(1) Peraturan daerah Kabupaten Banjar No 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah menyebutkan maka “*pemerintah daerah*

¹ Suparno Sastra M, Endy Marlina, (2006), “*Perencanaan dan Pengembangan Perumahan Sebuah Konsep, Pedoman, dan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*”, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 2.

² GIS Banjar, “Profil Investasi Kabupaten Banjar 2015” bisa di akses online pada http://bappelitbang.banjarkab.go.id/banjar/?site=keamatan/kecamatan_detail&id=2

³ Pasal 43 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 09 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan

wajib melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap para petani”. Serta diluar pemilikan penduduk sendiri cenderung bisa dikuasai sektor modern sehingga memaksa penduduk untuk memanfaatkan tanah –tanah yang rawan. Jika hal ini terjadi bisa sangat berbahaya, baik dari segi kelestarian alam baik maupun dari segi lingkungan permukiman.⁴

Ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 09 tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebenarnya melarang alih fungsi lahan pertanian, tetapi ketika itu untuk kepentingan umum dan adanya bencana, ahli fungsi tersebut diperkenankan dengan syarat: melakukan kajian layak strategi, mempunyai rencana alih fungsi lahan, pembebasan kepemilikan hak atas tanah, dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan yang di alih fungsikan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai penelitian hukum sosiologis atau empiris, “sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat, dan menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum”.⁶

Jenis Dan Sumber Data yaitu Data Primer dan primer Populasi pada penelitian ini yaitu kabupaten banjar yang mempunyai kecamatan berjumlah 20 kecamatan. Diketahui perumahan di desa kayu bawang sebanyak 11 dimana peneliti mengambil 1 orang pada tiap perumahan/komplek tersebut. Maka dari itu, jumlah sampel sebanyak 6 orang/perumahan. Random Sampling yaitu suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi.⁷

PEMBAHASAN

A. PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE PERUMAHAN

Perubahan penggunaan lahan yakni meningkatnya suatu penggunaan lahan dari satu jenis penggunaan lahan ke penggunaan lahan yang lain dengan diikuti berkurangnya jenis penggunaan lahan lain dari satu waktu ke waktu lainnya. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada tiap tahunnya ditemukan cukup signifikan. Lahan terbangun mengalami peningkatan disebabkan adanya aktifitas industri yang sedang berkembang di Kabupaten Banjar dan peningkatan jumlah penduduk seiring dengan keinginan masyarakat yang ingin tinggal di daerah dekat sarana dan prasarana.

Mengingat lahan pertanian yang di alih fungsi umumnya yakni lahan pertanian potensial, dan kecamatan gambut yakni salah satu lumbung padi maka alih fungsi lahan pertanian perlu menbisa perhatian karena berhubungan dengan ketahanan pangan lokal bahkan ketahanan pangan nasional.

⁴ Yuni Pujiwati,(2017), “Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, *jurnal hukum kenotarisan dan ke-PPAT-an*, volume 1 nomor 1, desember 2017, Bandung, hlm 20.

⁵ Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 09 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan

⁶ Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

⁷ Mimp22. Wordpress, “Teknik Sampling” bisa diakses online pada <https://mimp22.wordpress.com/teknik-sampling/> ., tanggal 13 April 2013

Karakteristik lahan di kecamatan gambut memiliki kepekaan erosi yang tinggi dan lereng yang curam, sehingga wilayah ini seharusnya penggunaan lahannya perlu dipertahankan sebagai kawasan pertanian.

Alih Fungsi Lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan. Alih fungsi lahan dari Tahun 2011 s/d 2015 di Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut:⁸

1. Lahan Sawah irigasi berkurang 2.672 Ha atau 4,87%
2. Lahan Sawah Non Irigasi berkurang 10.073 Ha atau 1.70%
3. Lahan Pertanian bukan sawah / Ladang/ Huma berkurang 10.001 Ha atau 7,48%

Tabel 1 Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Banjar

Tahun	Hektar	M2
2016	68.645 Ha	686,450 m2
2017	59.552 Ha	595,520 m2
2018	50.552 Ha	505,520 m2
2019	60,862,0 Ha	608,620 m2
2020	55,979,0 Ha	559,790 m2

Sumber: BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar

Pada tahun 2017 kabupaten Banjar, adanya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan non pangan seperti untuk pembangunan perumahan. Luas lahan pertanian pada tahun 2017 seluas 59.552 ha, terjadi penurunan seluas 9.093 Ha dari luas lahan pertanian tahun 2016 yaitu 68.645 Ha.⁹

Pada tahun 2018, kabupaten Banjar telah terjadi penyusutan seluas 9.000 Ha lahan pertanian. Pada tahun 2019 ada penambahan lahan terlantar yang dijadikan untuk lahan pertanian, baik lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, dan rawa lebak, seluas 60.862.0. Tahun 2020 kembali menyusut, yang hanya tercatat seluas 55,979.0 Ha. Sedangkan kondisi lahan pertanian bukan lahan pertanian tahun 2019 tercatat 320.325 Ha, menyusut menjadi 319,766 Ha di tahun 2020.¹⁰

Kecamatan gambut yakni dataran rendah dengan kemiringan lereng 0-2 %. Hal ini menyebabkan mendorong masyarakat untuk mengalih fungsikan lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi seperti pembangunan perumahan dan disebabkan banyak lahan pertanian selalu mengalami alih fungsi yang meningkat. Sementara itu, lahan pertanian terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan lahan pembangunan perumahan selalu meningkat dari tahun sebelumnya lebih rendah. Bisa dilihat pada

Tabel 2 luas lahan pertanian di kecamatan Gambut.

Tahun	Lahan Pertanian(Ha)
2014	9,019
2015	8,998
2016	8,913
2017	8,452
2018	8,452
2019	38,515
2020	7,765
2021	-

⁸ Sumber: rencana Strategis di dinas Tanaman pangan & Hortikultura Kalimantan Selatan, tahun 2016, hlm 28

⁹ Klik Kalimantan, "lahan pertanian kabupaten Banjar terus menyusut", bisa diakses online pada <https://klikkalimantan.com/13787/lahan-pertanian-di-kabupaten-banjar-terus-menyusut/>, tanggal 4 Maret 2021

¹⁰ Ibid

Sumber: BPS, Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan

Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Gambut ditanami padi sawah. Pada tahun 2014, luas tanam di kecamatan Gambut sebesar 9.171 ha terjadi kerusakan tanaman padi sawah seluas 1.037 ha, sehingga luas panennya menjadi 8.134 ha dengan produksi sebanyak 34.495 ton atau dengan rata-rata produksi 42,41 kw/ha.¹¹

Pada tahun 2015, luas tanam di kecamatan Gambut sebesar 8.998 ha terjadi kerusakan tanaman padi sawah seluas 129 ha, sehingga luas panennya menjadi 8.869 ha dengan produksi sebanyak 35.476 ton atau dengan rata-rata produksi 39,42 kw/ha.¹²

Pada tahun 2019 ada penambahan lahan terlantar yang dijadikan untuk lahan pertanian, yaitu lahan sawah irigasi seluas 9 352 Ha dan lahan sawah non irigasi seluas 28 263 Ha.. Tahun 2020 kembali menyusut drastis, yang hanya tercatat seluas 7,765 Ha.

Tiap tahun luas lahan pertanian di kecamatan gambut selalu menurun¹³. Sedangkan pembangunan perumahan meningkat bisa dilihat di tabel 3 jumlah unit yang telah dibangun di kecamatan gambut

Tahun	Jumlah Unit		Jumlah
	Subsidi	Komersial	
2017	1681	48	1729
2018	3649	339	3988
2019	4157	851	5008
2020	2131	747	2878
2021	107	0	107

Sumber: Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar

Akibat dari alih fungsi tersebut mengurangi luas tanam dan panen yang berpengaruh terhadap produksi padi. Sedangkan Pembangunan perumahan berkembang pesat disepanjang jalan arteri(Jl. A Yani), khususnya di desa kayu bawang yang terletak di kecamatan gambut, dimana wilayah tersebut mengalami peningkatan kegiatan ekonomi yang sangat pesat.

Tabel 4luas pembangunan perumahan di desa kayu bawang dari tahun ke tahun

Tahun	Luas(M2)
2014	50.000 m2
2016	11.164,46 m2
2017	43.173 m2
2018	96.910 m2
2019	23.000 m2
2020	114.366 m2

Sumber: Kantor Kepala Desa Kayu Bawang

Pada tabel diatas luas pembangunan perumahan dari mulai tahun 2014 sampai tahun 2020 di desa kayu bawang selalu meningkat tiap tahunnya. Di tahun 2018 terbanyak pembangunan perumahan yaitu ada 3 perumahan sekaligus. Sedangkan di tahun 2020 lahan yang terbanyak terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi pembangunan perumahan tersebut di desa kayu bawang.

¹¹ Sumber: Statistik Kecamatan Gambut tahun 2015, hlm 9

¹² Sumber: statistik kecamatan Gambut tahun 2016, hlm 9

¹³ Sumber: Renstra Murni Dinas tanaman pangan dan Hortikuluta 2017-2021 Kabupaten banjar, hlm 35

B AKIBAT HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN

Akibat Hukum Alih Fungsi lahan Pertanian Menjadi pembangunan Perumahan, tanpa adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW), jadi mengenai hukuman yang harus ditanggung bagi pelaku alih fungsi lahan yang melanggar, diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pangan Berkelanjutan:

- 1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selayaknya dimaksud pada Pasal 44 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula selayaknya dimaksud pada Pasal 50 ayat(2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah).
- 3) Pada hal perbuatan selayaknya dimaksud pada ayat(1) dan ayat dilaksanakan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3(satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Sedangkan hukuman yang akan diterima bagi pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin atas permohonan alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, maka sesuai dengan pasal 73, pejabat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).

Di pada membicarakan masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan ini, sehingga dikhawatirkan pemerintah daerah untuk melindungi lahan pertanian tersebut, maka erat kaitannya dengan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Banjar No 09 tahun 2012 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Terkait dengan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan pada peraturan daerah kabupaten banjar No 03 Tahun 2013 tentang RTRW menentukan:

- 1) Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan terbangun di sepanjang Jalan A. Yani(Arteri Primer) maksimal 750 meter kanandan kiri, kecuali untuk Kawasan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut maksimal 1.250 meter kanan dan kiri dari as jalan
- 2) Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan terbangun di sepanjang Jalan Lingkar Selatan/ Jalan Gubernur Soebardjo(Arteri Sekunder) maksimal 500 meter kanan dan kiri dari as jalan;
- 3) Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan terbangun di sepanjang kolektor primer maksimal 250 meter kanan dan kiri dari as jalan, kecuali untuk Ruas Jalan Martapura Lama Dan Ruas Jalan Gambut - Desa Malintang(Kolektor Primer) maksimal 500 meter kanan dan kiri dari as jalan;
- 4) Diperbolehkan secara terbatas melakukan alihfungsi peruntukan budidaya pertanian pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang
- 5) Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan
- 6) Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan ruang kawasan peruntukkan pertanian berupa bangunan jaringan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian

- 7) Diperbolehkan seara bersyarat pemanfaatan ruang kawasan peruntukkan pertanian untuk mendirikan rumah tinggal dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah di lahan irigasi non teknis dan lahan kering dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang
- 8) Dilarang melakukan alih fungsi lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali alih fungsi lahan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana seperti yang diatur oleh perundang-undangan
- 9) Dilarang memakai lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi
- 10) Dilarang pemanfaatan ruang yang mengurangi luas kawasan sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- 11) Dilarang mendirikan bangunan pada kawasan pertanian irigasi yang terkena saluran irigasi.



Gambar 1 lahan pertanian menjadi lahan perumahan

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di Kabupaten Banjar, ada beberapa orang yang disebutkan pada penelitian, untuk di wawancara kepada developer yang ada didesa Kayu Bawang. Wawancara ini dilaksanakan secara berulang-ulang untuk menerima data yang lebih real, menpada dan lebih akurat.

Sebelum peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada developer, peneliti terlebih dahulu meminta izin melakukan penelitian kepada Kepala desa kayu bawang yaitu Bapak Hermansyah. Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Saat melakukan wawancara berlangsung dengan santai dan tidak berstruktur.

Pada menggali fakta yang akurat, peneliti berusaha menjalin dengan developer agar bisa percaya memberikan informasi yang dia miliki. Peneliti menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan aturan yang berlaku di tempat penelitian dengan orang-orang yang berkaitan.

Penelitian berjalan dari hari ke hari selama satu bulan dan peneliti banyak memperoleh informasi dan data-data dari dinas dan developer. Banyak pelajaran yang dibisa peneliti selama berada di desa kayu bawang.

Saat melakukan wawancara, peneliti tidak mengalami kendala apapun, dikarenakan peneliti menguasai bahasa setempat yang kesehariannya memakai bahasa banjar atau lebih kepada bahasa nasional sehingga pada melakukan wawancara dan menerima informasi dari para narasumber yang akhirnya peneliti tidak mengalami kesulitan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan dan wawancara menunjukkan maka dinas-dinas terkait yang ikut serta pada alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan belum berfungsi selayaknya mestinya. Para pemerintah kabupaten Banjar terkadang menyetujui dan menandatangani surat permohonan alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan.

Pelaksanaan alih fungsi lahan yang seharusnya dilaksanakan di Kabupaten banjar harus mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Dinas tanaman pangan dan Hortikultura kabupaten Banjar yang mempunyai fungsi pada hal alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan,

karena lokasi yang akan mengalami perubahan status penggunaan lahan tersebut masuk pada zona hijau dan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 09 Tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak memperbolehkan adanya alih fungsi lahan pertanian tersebut, maka pemohon alih fungsi lahan tidak bisa memproses lebih lanjut izin perubahan status lahan pertanian. Seperti yang dikatakan oleh salah satu staf dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Banjar. *“jika para pemerintah sudah memberikan izin dan menerima persetujuan, Kami hanya dinas terkait yang tidak bisa berbuat lebih untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi pembangunan perumahan.”*¹⁴ tapi dinas tanaman pangan dan Hortikultura menyampaikan juga maka tidak terkait mengenai alih fungsi lahan pertanian, dan belum pernah menangani secara tuntas masalah yang pernah terjadi selama pemrosesan permohonan izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi pembangunan perumahan itu dari mulai pengajuan permohonan untuk menerima izin alih fungsi lahan tersebut oleh pemohon sampai dengan diterbitkannya izin alih fungsi lahan tersebut.

Di pada kenyataannya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Banjar dan Dinas perumahan dan permukiman kabupaten Banjar hanyalah diminta rekomendasi terhadap permohonan alih fungsi lahan yang diajukan pemohon, sehingga tidak tahu menahu lagi kelanjutan surat permohonan itu, pada arti tidak tahu apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak/ditolak.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Banjar pada hal ini yang berwenang mengurus permasalahan lahan yang berkaitan alih fungsi, yang berperan pada hal pemrosesan permohonan alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan. Contoh yang terjadi di Kabupaten Banjar ternyata di pada praktek dilapangan mengenai pengurusan proses izin alih fungsi lahan dilaksanakan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Banjar yang berperan dari awal sampai akhir, yaitu sejak pengajuan permohonan oleh pemohon sampai dengan diterbitkannya izin alih fungsi lahan.

Pada hal ini, di Kabupaten Banjar para pemohon yang memohon izin alih fungsi lahan sudah merasa cukup setelah menerima "izin" dari Instansi Pertanahan yang yakni salah satu persyaratan untuk menerima izin alih fungsi lahan dari Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Banjar dan rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Banjar, serta untuk disetujui oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar. Sehingga di pada prakteknya di lapangan, khususnya di Kabupaten Banjar dengan telah memenuhi tentang permohonan alih fungsi lahan miliknya, mereka sudah menganggap bisa untuk melaksanakan alih fungsi lahan pertaniannya menjadi yang dijadikan pembangunan perumahan untuk kemudian dipakai sesuai syarat dan prosedurnya.

Pada kenyataannya Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan menjelaskan maka *“Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum”*

Faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Banjar yaitu ekonomi, sosial budaya, dan Kebijakan Pemerintah Daerah. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi karena:
 - a. Kebutuhan rumah tangga,
 - b. Hasil panennya jelek
 - c. Modal usaha,
 - d. Hasil dari sawah tidak menguntungkan,

¹⁴ Sumber: wawancara staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

- e. Lahan pertanian diwariskan pada bentuk uang agar pembagiannya adil dan
- f. Harganya lebih tinggi dari harga pasaran.

2. Faktor kepadatan penduduk

Perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah yang akan menyebabkan aktivitas penduduk juga meningkat yang membutuhkan lahan untuk pemukiman sementara lahan terbatas, dan akhirnya terjadinya penurunan luas lahan pertanian yang menyebabkan teradinya alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor ini menyebabkan lahan pertanian yang dekat perkampungan lambat laun akan menjadi pembangunan perumahan, karena kebutuhan rumah untuk petani dan keluarganya

4. Kebijakan

Kebijakan Pemerintah pada pembangunan perumahan yang berada di kecamatan Gambut yakni pembangunan di daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah kabupaten banjar. Pada pelaksanaannya para pengusaha pembangunan perumahan sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak pemerintah kabupaten banjar ketika itu sesuai maka pembangunan tersebut bisa dilaksanakan, sedangkan lokasi yang diminta untuk dialih fungsikan menjadi perumahan yakni daerah hijau maka seharusnya pihak pemerintah kabupaten banjar tidak memberikan ijin dan tidak bisa pengajuan pembangunan perumahan tersebut.

Hal ini berarti adanya tidak sesuainya antara peraturan rencana tata ruang wilayah kabupaten banjar dengan pelaksanaan di lapangan, dan tugas pemerintah kabupaten banjar yaitu melakukan pengawasan terhadap pembangunan perumahan tersebut agar pada pelaksanaannya tetap sesuai dengan peruntukannya dan syarat-syarat yang ada di pada ijin lokasi tetap dipatuhi.

Pengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan pasal 3 peraturan daerah Kabupaten Banjar No 9 tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan selayaknya dimaksud pada pasal 35 peraturan daerah kabupaten banjar No 03 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang dan wilayah daerah. Lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan selayaknya dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar pasal 43 No 9 tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang dialihfungsikan. Larangan dialihfungsikan selayaknya dimaksud pada ayat 2 dikecualikan terhadap pengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah pada rangka:

1. kepentingan umum

Dipada pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 9 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilaksanakan pada rangka untuk kepentingan umum menyebutkan meliputi:

- a. jalan umum;
- b. waduk;
- c. bendungan;
- d. irigasi;
- e. saluran air minum atau air bersih;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuan;
- i. bandara udara;
- j. stasiun dan jalan kereta api;
- k. terminal;
- l. fasilitas keselamatan umum;
- m. cagar alam;

n. pembangkit dan jaringan listrik.

Pada pasal diatas telah menyebutkan dan telah menjelaskan maksud dari kepentingan umum tersebut. Dimana pada pasal tersebut tidak ada menyebutkan kalau untuk pembangunan perumahan tersebut yakni kepentingan umum. Sudah diketahui saat ini banyak melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan, maka telah melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan diatas.

2. Terjadi bencana.

Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan selayaknya dimaksud pada pasal 46 ayat 1, menyediakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pihak yang mengalihfungsikan. Pengalihfungsian lahan tersebut yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana selayaknya mestinya pada pasal 47 hanya bisa dilaksanakan dengan syarat;

- a. Memiliki kajian kelayakan strategis
- b. Mempunyai rencana alih fungsi lahan
- c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah
- d. Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pada hal ini terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak bisa ditunda, persyaratan itu pada ayat 47 huruf a dan b tidak diberlakukan. Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan akibat bencana alam dilaksanakan paling lama 24(dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilaksanakan.

Akibat hukum yang timbul pada alih fungsi lahan yang masuk pada kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan tersebut yaitu ada pemohon yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah diatas dan agar ditaati akan dikenai hukuman administratif pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 9 Tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan selayaknya dimaksud pada Pasal 35, Pasal 54, Pasal 62 ayat(2), Pasal 69 ayat(3) dikenai hukuman administratif.
- (2) Hukuman administratif selayaknya dimaksud pada ayat(1) bisa berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi lahan;
 - i. Pencabutan insentif; dan/ atau
 - j. Denda administratif paling banyak sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan selayaknya dimaksud pada ayat(1) dikenai hukuman administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ketentuan mengenai tata cara pengenaan hukuman dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menyampaikan sangat sulit sekali menegakkan hukum terkait dengan alih fungsi lahan pertanian karena kembali lagi maka, lahan pertanian di kecamatan gambut ini sebagian besar dimiliki pengusaha ataupun pengembang yang bukan seorang buruh tani, sehingga lahan pertanian yang sudah di alih fungsikan sulit untuk dihentikan karena mengingat hak keperdataan seseorang sehingga diberikanlah pengecualian. Maka dari itu banyak terjadinya carut marut

terhadap pelanggaran tata ruang. Di samping itu juga, masyarakat tidak mengetahui isi daripada Peraturan Daerah No 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar.

Hal lain yang menyebabkan munculnya Peraturan Daerah bermasalah pada perspektif hukum karena ada keterlambatan pemerintah pusat untuk menyediakan payung hukum bagi daerah berupa peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 09 Tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sikap sejumlah pejabat daerah yang tak mau tunduk pada aturan dengan dalih demi kepentingan daerah. Satu sisi daerah merasa lebih tahu potensi dan kondisi sekarang.

Pada masalah ketidakpastian hukum, sejauhmana tinggi – rendahnya ketegasan dari pemerintah dan kepastian hukum telah mengatur pada proses pembuatan Peraturan Daerah sehingga bisa mencegah bagi munculnya alih fungsi lahan tersebut, dan menjadinya para developer tidak tertarik membangun perumahan diatas lahan pertanian akibat teknisnya akan merusak lahan dari masyarakat itu sendiri dan pada meningkatnya minat para developer untuk membangun perumahan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ketika alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan itu persoalan yang berbeda karena alih fungsi lahan ini dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk kepentingan sendiri. Pasal 6 No 05 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok Agraria menjelaskan maka “*Setiap lahan memiliki fungsi sosial*”, sehingga kegunaan lahan terhadap fungsinya tidak boleh mengenyampingkan fungsi sosial. Biasanya lahan pertanian yang memiliki fungsi untuk pangan masyarakat sering beralih fungsi hanya untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya”.

Memunculkan konflik kepentingan yang penyelesaiannya pun ternyata tidak mudah. Di daerah kecamatan gambut antara developer dengan masyarakat setempat, antara pemerintah dengan developer dan antara developer dengan pemerintah, serta sulit mencari siapa yang bertanggungjawab.

Bagi developer yang sedang membangun perumahan pada rangka meningkatkan PAD dan mensejahterakan masyarakatnya. Seperti kabupaten banjar yang saat ini sedang berjuang membangkitkan kembali pasca banjir, sekaligus sebagai upaya mereka memulihkan ekonomi.

Jika disederhanakan isi Peraturan Daerah bermasalah itu pada umumnya bersifat praktis yang tidak mau berpikir panjang yaitu ingin menerima sebanyak-banyaknya penbisaan daerah terutama penbisaan asli daerah(PAD), namun mengabaikan aspek etika, persyaratan formil dan materiil sebuah produk hukum. Pada konteks inilah harus diakhiri karena jelas merugikan cita-cita untuk memajukan masyarakat.

Diakui ada banyak penyebab terjadinya Peraturan Daerah bermasalah. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk peduli Peraturan Daerah juga berpengaruh. Parahnya, persoalan itu makin susah bila anggota DPRD juga minim daya kritisnya pada Peraturan Daerah. Mengkritisi setiap kelahiran produk hukum tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah, tak terkecuali peraturan daerah. Dengan begitu maka sebuah produk jelas konsepnya, jelas hirarkinya, jelas pula visi, misi dan arahnya, serta memenuhi persyaratan formil dan materiil sebuah produk hukum.

Maka dari itu pada pembuatan aturan atau Peraturan Daerah harus ada seperti pengendalian dan pemanfaatan ruang, sistem zonasi wilayah, sistem perizinan membangun, dan pemberian hukuman bagi yang melanggar agar menunjukkan dampak positif dimana tidak memihak salah satu pihak yang terlibat. Akibatnya petani kehilangan lahan dan aset pokok untuk sumber mata pencahariannya. Selain itu menurunnya fungsi lingkungan hidup dan penurunan budaya masyarakat yang dulunya komunal menjadi individual, bisa pula adanya pengangguran yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.

Sedangkan untuk hukuman pidana diatur pasal 71 pada peraturan daerah No 09 tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

- 2) Tindak pidana selayaknya dimaksud ayat(1) yaitu Pelanggaran.
- 3) Selain tindak pidana selayaknya dimaksud pada ayat(1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- 4) Hasil Denda selayaknya dimaksud pada ayat(1) disetorkan ke Kas Daerah.

Berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan di atas, terlihat dengan jelas maka Pemerintah Kabupaten Banjar memberikan perlindungan terhadap keberadaan lahan pertanian. Lahan pertanian begitu penting bagi kehidupan masyarakat khususnya kecamatan gambut, oleh itu sangat disayangkan begitu maraknya terjadi alih fungsi lahan menjadi pembangunan perumahan.

Pemerintah sebenarnya telah melindungi lahan pertanian dengan cara menerbitkan aturan-aturan. Namun, perlindungan tersebut tidak berjalan sepenuhnya karena pada dasarnya lahan pertanian tetap bisa beralih karena untuk mewujudkan kepentingan umum dan kepentingan pribadi pemilik lahan.

C UPAYA-UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGATASI BANYAKNYA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakatnya pada berbagai kehidupan rakyatnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, medis, perpajakan dan sebagainya. Sejak itu negara turut serta secara aktif pada pergaulan kemasyarakatan, sehingga lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas.

Adanya potensi dampak negatif yang di bisa dari alih fungsi lahan pertanian terhadap lingkungan hidup, maka diperlukan upaya pengendalian yang bisa menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan salah satunya yaitu dengan mendayagunakan instrumen hukum administrasi negara berupa izin.

Salah satu upaya Pemerintah kabupaten banjar pada mencegah alih fungsi lahan pertanian yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan alih fungsi lahan. Tapi larangan alih fungsi lahan pertanian tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun sudah diatur pada peraturan perundang-undangan, larangan alih fungsi lahan tetap sulit dijalankan. Lahan pertanian tetap saja berubah jadi kompleks perumahan.

Upaya pemerintah pada hal ini Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar mulai melakukan pendekatan dengan para petani. Yang menjadi kendala pemerintah yaitu: kebanyakan petani ingin santai dan tidak mau ambil resiko, karena tanaman padi bisa diperiksa sekali seminggu sedangkan tanaman hortikultura harus benar-benar serius diperhatikan setiap hari. Sulit bagi pemerintah mencari petani yang sungguh-sungguh mau mendukung atau mau bekerjasama pada kebijakan ini sehingga banyaknya alih fungsi lahan di kabupaten banjar yang beralih profesi, menjadi tukang bangunan, buruh serabutan, bahkan menganggur. Itulah salah satu resiko dari kabupaten banjar harus kehilangan lahan pertanian.

Pada hal alih fungsi lahan pertanian yang terlibat yaitu Pemerintah, investor dan masyarakat, dan pemerintah dihadapkan pada dua kepentingan yaitu kepentingan kelompok dan kepentingan individu. Selain itu kurangnya pemahaman diantara para penegak hukum yang terkait dengan hak warga negara yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 yang dijelaskan maka "*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Karena kurang pemahaman terhadap aturan tersebut, sehingga pemerintah dengan mudah memberikan izin untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian dengan dalih meningkatkan Penbisaan Asli Daerah(PAD) tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak peduli terhadap lahan pertanian berkelanjutan.

Sebabnya pengambilan keputusan pada suatu kebijakan pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka perlu program yang di sesuai dengan didukung oleh masyarakat agar mampu mengurangi alih fungsi lahan tiap tahunnya. Selain itu suatu kebijakan juga perlu didukung oleh sumber daya yang ada.

Untuk mengatasi alih fungsi lahan upaya Pemerintah di Kabupaten Banjar pada rangka Pemerintah pusat juga tengah berupaya melindungi lahan pertanian yang akan merencanakan dengan mengeluarkan peraturan daerah setingkat bupati.

Pengendalian Lahan pertanian pangan berkelanjutan(LP2B) pada Insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada petani yang lahannya termasuk kategori lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu perbaikan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian benih dan varietas unggul, kemudahan akses informasi dan teknologi, penyediaan prasarana dan sarana produkssi, bantuan penerbitan sertifikat tanah, penghargaan bagi petani berprestasi, dan keringanan pajak bumi dan bangunan.¹⁵

Hasil lapangan terkait alih fungsi lahan perlu diketahui makasanya kebijakan pemerintah yang dibuat semestinya sesuai dengan kondisi dilapangan. Oleh karena itu, akan membahas terkait peraturan daerah terkait terhadap permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan. Perlunya pencegahan alih fungsi lahan yang semakin meningkat salah satunya dengan adanya peraturan daerah mengenai Rencana Tata ruang Wilayah Perda No 03 tahun 2013 kabupaten banjar masih banyak poin-poin yang tidak mendukung pihak petani yang telah mengalihfungsikan lahannya, penulis berpenbisa bukan kesejahteraan dan masyarakat berdaya karena alih fungsi lahan justru karena untuk investasi ke kabupaten banjar yang dirasa sesuai dengan perkembangan ekonomi pasar.

Pemerintah kabupaten banjar berkomitmen untuk mempertahankan sebagai lumbung beras yang dilaksnakan dengan menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak bisa di alih fungsikan yang akan dicantumkan pada revisi Peraturan daerah kabupaten banjar Rencana Tata ruang Wilayah yang segera dilaksanakan pada waktu dekat ini. Jika tidak diperbaiki pada Rencana Tata ruang Wilayah, maka akan sulit untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan karena batas-batas wilayah tidak jelas.

Dipada Peraturan Daerah Rencana Tata ruang Wilayah tahun 2021-2041 yang terbaru ini direncanakan akan menetapkan kawasan sebesar 21.651 Hektar yang tersebar di 11 kecamatan, salah satunya di kecamatan Gambut.¹⁶

Upaya pemerintah yang telah dilaksanakan pada rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masiih kurang tegas, pada pelaksanaannya diperlukan hukuman yang tegas agar perlindungan lahan pertanian bisa dilaksanakan dengan baik tidak hanya sekedar peraturan saja.

Pemerintah memberikan ijin alih fungsi lahan pertanian dipakai untuk membuat perumahan yang kita tahu maka rumah yakni salah satu kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan. Dengan pertimbangan itu maka pemerintah juga telah memperhatikan kesejahteraan dari masyarakatnya. Walaupun Tindakan itu mencakup aspek kesejahteraan tetapi tidak boleh juga pemerintah lepas tangan begitu saja.

Pada upaya pemerintah mempertahankan fungsi lahan pertanian terbisa kendala, sehingga hal tersebut tidak bisa dicegah keberadaannya, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Banjar dari tahun ketahun. Secara tidak langsung berdampak pada kebutuhan pemukiman baru sehingga memakai lahan pertanian untuk dialih fungsikan menjadi perumahan
2. kesadaran masyarakat akan pentingnya lahan pertanian. Hal ini kurangnya pengetahuan yang masyarakat bisakan tentang potensi pertanian dan juga pengetahuan tentang bahaya alih fungsi lahan pertanian.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 41

¹⁶ Wawancara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar

3. Terus meningkatnya dunia perumahan di Kabupaten Banjar sehingga memanfaatkan lahan pertanian sebagai tempat mendirikan perumahan.

PENUTUP

Kabupaten Banjar mengalami penurunan lahan pertanian tiap tahunnya sebesar 319,766 Ha di tahun 2020 dan di tahun 2016 sampai tahun 2017 terjadi penurunan seluas 9.093 Ha, dan di kecamatan gambut luas lahan pertanian pangan di tahun 2018 sebesar 8,452 Ha dan pada tahun 2019 mengalami penyusutan yang luasannya hanya 38,515 Ha. Sedangkan pembangunan perumahan di desa Kayu Bawang mengalami peningkatan pesat dan bahkan melampaui target yang ditetapkan pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mula tahun 2014 luas perumahan hanya sebesar 50.000 m2 dan sekarang di tahun 2020 sebesar 325.047,826 m2.

Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan tersebut dikarenakan oleh faktor kependudukan dan ekonomi dikarenakan kedua faktor inilah yang menjadi masalah yang harus diselesaikan. Hal tersebut muncul karena dengan bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan perumahan. Sedangkan faktor pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi akibat alih fungsi lahan dikarenakan adanya tuntutan terhadap pembangunan infrastruktur dan pengembangan kota yang berdampak pada luas lahan sawah yang dikarenakan strukturnya yang datar dan dekat dari sarana dan prasarana dari pada lahan kering

Kebijakan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan masalah upaya untuk mengatasi alih fungsi tanah/lahan pertanian sudah banyak dibuat, tapi pelaksanaan peraturan maupun kebijakan ini dirasakan kurang efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai sehingga alih fungsi lahan pertanian tersebut menjadi sulit dicegah.

Salah satu kebijakan pemerintah kabupaten Banjar lakukan pada kondisi alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan yang sering terjadi kepada DPRD Kabupaten Banjar bersama eksekutif akan melakukan revisi terhadap peraturan daerah No 13 tahun 2013-2032 tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjar pada waktu dekat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- GIS Banjar, "Profil Investasi Kabupaten Banjar 2015" bisa di akses online pada http://bappelitbang.banjarkab.go.id/banjar/?site=keamatan/kecamatan_detail&id=2
- Jimly Assihidique, "makalah penegakan hukum", bisa diangkes online pada www.jimly.com, tanggal 10 Agustus 2016
- Klik Kalimantan, "lahan pertanian kabupaten Banjar terus menyusut", bisa diakses online pada <https://klikkalimantan.com/13787/lahan-pertanian-di-kabupaten-banjar-terus-menyusut/>., tanggal 4 Maret 2021
- Mimpi22. Wordpress, "Teknik Sampling" bisa diakses online pada <https://mimpi22.wordpress.com/teknik-sampling/> ., tanggal 13 April 2013
- Pasal 43 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 09 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan
- Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 09 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan
- Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.
- Sumber: rencana Strategis di dinas Tanaman pangan & Hortikultura Kalimantan Selatan, tahun 2016, hlm 28
- Sumber: Renstra Murni Dinas tanaman pangan dan Hortikuluta 2017-2021 Kabupaten banjar, hlm 35
- Sumber: Statistik Kecamatan Gambut tahun 2015, hlm 9
- Sumber: statistik kecamatan Gambut tahun 2016, hlm 9
- Sumber: wawancara staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Suparno Sastra M, Endy Marlina,(2006), "*Perencanaan dan Pengembangan Perumahan Sebuah Konsep, Pedoman, dan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*", Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 2.
- Wawancara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar

Yuni Pujiwati,(2017), “Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ”, *jurnal hukum kenotarisian dan ke-PPAT-an*, volume 1 nomor 1, desember 2017, Bandung, hlm 20.